



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/MPPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Nomor 01A Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 02A Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. Tim Pengarah :
    - a. membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
    - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
    - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana;

2. Tim Pelaksana :

a. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* :

- 1) menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (piranti lunak dan keras);
- 2) memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
- 3) menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- 4) memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Bantul; dan
- 5) melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat.

Sub Unit Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* dibantu oleh Admin pendamping, yang bertugas melakukan pendampingan atas pekerjaan, ketugasan dan tanggung jawab Admin sistem informasi *E-procurement*.

b. Sub Unit Pelayanan Informasi :

- 1) memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE Kabupaten Bantul;
- 2) menerima pendaftaran calon penyedia barang/jasa (*vendor*);
- 3) menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
- 4) menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.

c. Sub Unit Pelatihan LPSE :

- 1) memberikan pelatihan bagi Pengguna Barang/Jasa (pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen), Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Penyedia Barang/Jasa; dan
- 2) menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa.

d. Sub Unit Verifikasi Proses LPSE :

- 1) menangani pendaftaran pengguna LPSE;
- 2) melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
- 3) menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- 4) mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;

- 5) melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- 6) menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.

e. Staf Sekretariat :

- 1) menyiapkan sarana dan prasarana;
- 2) melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE,
- 3) membuat laporan pelaksanaan LPSE.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Januari 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
3. Ketua LPSE Provinsi DIY;
4. Manager Kemitraan Regional Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum**

Penata Tingkat I (III/d)

**NIP.196402191986031023**

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 23 A TAHUN 2011**  
**TANGGAL 6 Januari 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN**  
**PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA**  
**ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BANTUL**

**Susunan dan Personalia**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah : Pembina Wakil Pembina Pengarah Ketua  Sekretaris  Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul Kepala Pengelolaan Data dan Telematika Kab. Bantul 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala Bappeda Kab. Bantul 3. Kepala Dinad Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	
2.	Tim Pelaksana a. Kepala Unit  b. Sekretaris  c. Staf Sekretariat  c. Sub Unit Administrasi Sistem Informasi <i>E-Procurement</i> 1. Koordinator  2. Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 1. Kepala Subbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantu Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 1. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 2. Unsur Bappeda Kab. Bantul 3. Unsur Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kab. Bantul	Siti Rahayuningsih,SH,M.Hum  1. Paryati 2. Purwanto  Dendy Sulistyo Wibowo, SSTP  Sutanto, SST  Dhanang W, AMd Fian Danu Wljaya, AMd

	3. Admin Pendamping	Unsur LPSE Provinsi DIY	1. Imam Karyadi,S.IP 2. F. Ismulyatno,A.Md
--	---------------------	-------------------------	---

1	2	3	4
	d. Sub Unit Pelatihan LPSE		
	1. Koordinator	Unsur Bagian Pembangunan Setda Kab. Bantul	Armi Romiyanto, AMd
	2. Anggota	Unsur Kantor Pangelolaan Data dan Telematika Kab. Bantul	3. Kawuniningrum, ST 4. Ardimanto, Amd
	e. Sub Unit Pelayanan Infromasi		
	1. Koordinator	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	Wijiyana, SIP
	2. Anggota	1. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab, Bantul	Nanang Dwi Atmoko, SSos  Novia Indarti, AMd
	f. Sub Unit Verifikasi Proses LPSE		
	1. Koordinator	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab Bantul	Sri Hartini, SIP
	2. Anggota	1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul 2. Unsur Bappeda Kab. Bantul	1. Rumiwati, SH, M.Hum 2. Deddy Eko Nugroho, S.IP

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

